



PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

JL. ENGKU PUTRI NO. 17 GEDUNG BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATAM TELP & FAX : (0778) 466743

BATAM

KODE POS: 29432

Nomor : **694** /Bapedal/PLH/XI/2015
Lampiran : -
Perihal : **Perpanjangan Izin Operasional Pengumpulan & Pemanfaatan (Daur Ulang) Limbah B3**

Batam, **9** November 2015

Kepada Yth.
Pimpinan
PT. Desa Air Cargo
di -

Batam

I. Rujukan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*;
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang *Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*;
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang *Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah*;
- e. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang *Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*;
- f. Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Uraian Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Batam*;
- g. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : SK.417 / Menlhk-setjen / 2015, tentang *Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan (Daur Ulang) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) atas Nama PT. Desa Air cargo Batam*.
- h. Asuransi dari ACE Insurance **Nomor Polis: 8050100002**
- i. Surat **PT. Desa Air Cargo** Nomor : 792/DACB/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang *Permohonan Perpanjangan Izin Pengumpulan & Pemanfaatan (Daur Ulang) Limbah B-3*;

II. Berdasarkan rujukan di atas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam memberikan pemberitahuan operasional Pengumpulan & Pemanfaatan (Daur Ulang) Limbah B3 kepada **PT. Desa Air Cargo** dengan ketentuan sebagai berikut:

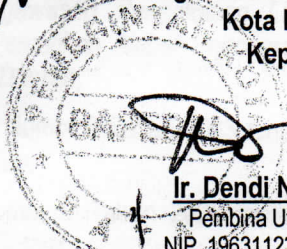
1. **PT. Desa Air Cargo** diperkenankan atau dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan & pemanfaatan (daur ulang) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Yaitu Limbah B3 fase padat dan cair yang terdiri atas 175 (seratus tujuh puluh lima) jenis sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 120 Tahun 2010.
2. Tempat pengumpulan dan pemanfaatan (daur ulang) Limbah B3 adalah di kompleks KPLI-B3 Kabil Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.
3. Limbah B3 yang dikumpulkan dan dimanfaatkan (didaur ulang) harus diserahkan kepada pengelola limbah B3 selanjutnya, yang telah mendapat izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. Sebelum diserahkan kepada pengelola Limbah B3, selanjutnya, PT. Desa Air Cargo Batam dapat melakukan penyimpanan pengumpulan & pemanfaatan (daur ulang) Maksimal 90 (*sembilan puluh*) hari.

- Pemerintah Kota Batam
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
4. Melaporkan kegiatan kepada Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Kota Batam realisasi pengumpulan dan pemanfaatan (daur ulang) limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan dengan isi laporan sesuai dengan Surat Bapedal Kota Batam Nomor 318/Bapedal/PLH/VI/2010.
 5. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini berupa pencemaran, kerusakan lingkungan atau biaya pemulihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PT. Desa Air Cargo Batam**

Surat ini berlaku sampai dengan tanggal **15 juni 2020** sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : SK.417 / Menlhk-setjen / 2015, tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan (Daur Ulang) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) atas Nama PT. Desa Air cargo Batam, surat ini akan dicabut jika dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Kota Batam
Kepala, *Bo*



[Signature]
Ir. Dendi N Purnomo
Pembina Utama Muda,
NIP. 19631123 199203 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Walikota Batam;
2. Wakil Walikota Batam.